



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON

# LAPORAN KINERJA INTERN PEMERINTAH (LKIP)

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON  
TAHUN 2021



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon dapat melaksanakan penyusunan laporan kinerja tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015.

Beberapa pencapaian bahkan telah diapresiasi oleh institusi lain yang tentu saja mereka mempunyai indikator yang jelas dan terukur untuk menilai kinerja kita. Bahkan beberapa kali kita diuji dengan permasalahan yang harus kita selesaikan secara bijak dan tepat, kita pun mampu melewatinya dengan baik.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2020 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM di masa yang akan datang.



Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ruhyat M. Tolib

NIP. 198111102002121001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
LATAR BELAKANG.....	1
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	6
SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN .....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
PERJANJIAN KINERJA.....	9
PROGRAM DAN ANGGARAN.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	14
CAPAIAN KINERJA.....	14
BAB IV KESIMPULAN .....	26
KESIMPULAN .....	26
RENCANA TINDAK LANJUT .....	27

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah kabupaten/kota, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai instansi vertikal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon mengemban tugas di bidang keimigrasian dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.

Visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu :

*“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”*

Misi antara lain:

- 1) *Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional;*
- 2) *Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;*
- 3) *Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional; dan*
- 4) *Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.*

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kantor Wilayah dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Melaksanakan tugas Tata Usaha dan Rumah Tangga di Kantor Imigrasi, dengan fungsi sebagai berikut :
  - Melakukan urusan kepegawaian;
  - Melakukan urusan keuangan;
  - Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Melaksanakan tugas di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKIM), dengan fungsi sebagai berikut :
  - Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian dan penyebaran Informasi Keimigrasian;
  - Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

3. Melaksanakan tugas Lalu Lintas dan Status Keimigrasian (LALINTUSKIM), dengan fungsi sebagai berikut :
  - Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali;
  - Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia;
  - Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan.
4. Melaksanakan tugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM), dengan fungsi sebagai berikut :
  - Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing;
  - Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

Selama periode tahun 2021, telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara unit eselon 2 dengan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Cilegon. Dari total 3 target indikator kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Cilegon, keseluruhan target indikator kinerja telah mencapai >70% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021. Hasil penilaian capaian seluruh indikator kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Cilegon pada tahun 2021 yaitu sebesar **99.46%**. Disisi lain, pada tahun 2021 pagu anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Cilegon sebesar Rp 8.612.869.000,- dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 7.162.530.192,- atau capaian atas realisasi anggaran sebesar 83,16%. Kualitas penyerapan anggaran tersebut mempertimbangkan ketercapaian output kegiatan dan outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam rangka implementasi e-gov, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Cilegon telah mewujudkan inovasi-inovasi yang berfokus pada percepatan dan kualitas pelayanan publik agar dapat dijangkau dan memudahkan masyarakat dalam proses layanan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Cilegon. Berikut inovasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Cilegon selama Tahun 2020, antara lain:

1. Si Canari, (Immigration Cilegon Pelayanan Satu Hari) yaitu Layanan yang diberikan kepada WNA yang meliputi:
  - a. Perpanjangan ITK dan Perpanjangan VOA
  - b. Mutasi Paspor
  - c. Laporan Kelahiran
  - d. Perubahan Status Sipil
  - e. Laporan Kematian
  - f. ERP Tidak kembali
  - g. Pengembalian Dokim (EPO)
2. SAPA (Sistem Aplikasi Penilaian ASN) adalah aplikasi yang dapat memonitor durasi

pelayanan, jumlah pemohon, dan Indeks kepuasan masyarakat. SAPA terintegrasi dengan antrean permohonan paspor sehingga pelayanan yang dilakukan oleh petugas Kanim harus dinilai oleh masyarakat secara langsung sebelum melanjutkan alur pelayanan.

3. SI Kancil Kupas (Imigrasi Kantor Cilegon Antar Paspor) adalah fasilitas pelayanan yang diberikan kepada pemohon berupa pengantaran paspor ke tempat pemohon.
4. Si Karang (Sistem Kedatangan dan Keberangkatan Pendaratan), yaitu fasilitas aplikasi yang memudahkan para agen/pengurus untuk mengatur jadwal.

Berlandaskan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan inovatif. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon telah berhasil mencapai prestasi penting pada tahun 2021, yakni : **Meraih Piagam Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2021 yang di selenggarakan dalam rangka peringatan hari HAM sedunia Ke-73.**

# BAB I PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kantor Wilayah dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon berusaha mengoptimalkan peran strategis yang ada antara lain:

1. Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian
2. Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan dibantu oleh 4 (Empat) orang Pejabat Struktural, yaitu:


1. Kepala Subbagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian
3. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
4. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon menjalankan tugas dan fungsi di bidang jasa layanan keimigrasian. Adapun pelayanan dokumen Keimigrasian yang diberikan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon antara lain:

No	Dokumen Keimigrasian	
	WNI	WNA
1	Paspor RI 48 Halaman	Ijin Tinggal Kunjungan (ITK) - ITK Usaha - ITK Sosbud - VOA
2	Paspor RI 48 Halaman Penggantian	KITAS Baru - KITAS 6 Bulan - KITAS 1 Tahun

		- KITAS 2 Tahun - KITAS Perairan 6 Bulan
3	Paspor RI 24 Halaman	KITAS Perpanjangan - KITAS 6 Bulan - KITAS 1 Tahun - KITAS 2 Tahun - KITAS Perairan 6 Bulan
4	Paspor RI 24 Halaman Penggantian	Alih Status - Alih Status ITK ke KITAS - Alih Status KITAS ke KITAP
5		Penambahan - Penambahan dari Kanim Lain
6		Pengurangan - Pindah Alamat - EPO
7		KITAP
8		Lain-lain -Pemeriksaan Dokumen Kedatangan Crew Kapal -Pemeriksaan Dokumen Keberangkatan Crew Kapal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon memiliki kekuatan Sumber Daya manusia (SDM) yang sangat terbatas, yakni dengan jumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan) pegawai yang tersebar pada 4 (Empat) Subbagian/Seksi, seperti yang digambarkan pada diagram berikut:



## TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor



30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon; dan
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon.

Adapun struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon terdiri atas:

#### **1) Sub Bagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga (Pasal 93). Dalam pelaksanaan kegiatannya terdiri dari Urusan Kepegawaian, Umum, dan Keuangan, masing-masing memiliki tugas (Pasal 96) :

- a. **Urusan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.
- b. **Urusan Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- c. **Urusan Umum** mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

#### **2) Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian**

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. (Pasal 97). Dalam pelaksanaann kegiatannya terdiri dari Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian (Pasal 99).

- a. **Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.
- b. **Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

### 3) Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. (Pasal 101), yang terdiri dari Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Pasal 103), dengan tugas masing-masing :

- a. **Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.
- b. **Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

### 4) Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian (Pasal 105) yang terdiri dari Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan Subseksi Penindakan Keimigrasian (Pasal 108), dengan tugas masing-masing :

- a. **Subseksi Intelijen Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di

bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

- b. **Subseksi Penindakan Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON



### REKAPITULASI DATA PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON

No	Gol	Pangkat				Teknis		Non Teknis		Struktural		Non Struktural		Jumlah
		A	B	C	D	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	IV													
2	III	11	9	10	3	8	1	16	9	11	1	11	9	

3	II			2	1			1	2			1	2	
4	I													
Jumlah														

## POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon selama tahun 2020, terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan organisasi antara lain :

### 1. Tata Usaha

#### a) Kepegawaian

1. Potensi tingkat kedisiplinan pegawai masih rendah;
2. Potensi belum optimalnya fungsi kegiatan kepegawaian;
3. Kurangnya koordinasi dengan kanwil terkait urusan kepegawaian;
4. Rendahnya kehadiran apel;
5. Kesadaran pegawai dalam mempersiapkan berkas berkas untuk urusan kepegawaian masih rendah;
6. Adanya wabah covid 19 menyebabkan tidak terlaksananya target kinerja kepegawaian.

#### b) Keuangan

1. Potensi kesalahan perhitungan rincian pembayaran keuangan;
2. Potensi kekurangtelitian yang mengakibatkan kesalahan untuk pengajuan SPM/SPP dan SP2D;
3. Potensi ketidakpastian dalam melakukan pembayaran;
4. Potensi terjadinya penyimpangan terkait urusan keuangan;
5. Kurangnya koordinasi dengan kanwil terkait urusan keuangan;
6. Adanya wabah covid 19 menyebabkan tidak terlaksananya target kinerja keuangan.

#### c) Umum

1. Potensi kesalahan pada penetapan status penggunaan BMN;
2. Potensi kesalahan dalam mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);
3. Potensi ketidakpastian waktu dalam pelaksanaan penghapusan/lelang BMN;
4. Pengawasan terhadap kantor masih rendah;
5. Belum adanya rasa memiliki tenaga PNPB terhadap tempat kerja;

6. Kurangnya koordinasi dengan kanwil terkait urusan umum;
7. Adanya wabah covid 19 menyebabkan tidak terlaksananya target kinerja umum.

## **2. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi**

1. Masih minimnya respon dari penyampaian pelaporan pengaduan masyarakat;
2. Kurangnya koordinasi dengan seksi lain dalam penyajian informasi data;
3. Penyebaran informasi belum maksimal;
4. Kurangnya sosialisasi dengan pihak media;
5. Adanya wabah covid 19 menyebabkan tidak terlaksananya target kinerja Tikim.

## **3. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian**

1. Potensi pelayanan paspor yang tidak maksimal;
2. Potensi adanya gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan paspor;
3. Potensi penyalahgunaan pemberian izin pemberian KITAS bagi WNA;
4. Potensi timbulnya kesalahan dari petugas pada saat melakukan Entry Data dan verifikasi;
5. Potensi timbulnya kesalahan pada saat pencetakan paspor;
6. Adanya wabah covid 19 menyebabkan tidak terlaksananya target kinerja Lalintakim.

## **4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian**

1. Potensi adanya kekeliruan terkait data orang asing.
2. Potensi bahaya yang terjadi pada petugas pada saat penangkapan dan pengawalan.
3. Potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas di lapangan saat adanya pengawasan.
4. Minimnya jumlah petugas yang melakukan pengawasan.
5. Adanya kekurangtelitian dari petugas saat melakukan pemeriksaan. Adanya wabah covid 19 menyebabkan tidak terlaksananya target kinerja Inteldakim.

# **SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Periode Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2020.
- RINGKASAN EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2020.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan, dan sistematika laporan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan Visi dan Misi, Rencana Strategis, Indikator Kinerja, dan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2020.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Penyerapan Anggaran serta upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2020.

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2020 serta strategi rencana tindak pada tahun 2020.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

**Informasi tentang perencanaan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan Rencana Penyerapan Anggaran T.A 2021, meliputi: Visi dan Misi, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Anggaran.**

### **VISI**

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

### **MISI**

Melindungi Hak Asasi Manusia

### **MOTTO**

Kami Siap Melayani Dengan Tulus

### **JANJI LAYANAN**

Kepastian Persyaratan, Kepastian Biaya Dan Kepastian Waktu Penyelesaian

### **STRATEGI**

Peningkatan Integritas Dan Profesionalisme Sumber Daya Alam Manusia, Yang Bertakwa, Menjunjung Tinggi Kehormatan, Cendikia Dan Inovatif.

## **PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja tersebut berisi indikator kinerja yang menjadi alat bantu ukur mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11

## PROGRAM DAN ANGGARAN

Pengukuran terhadap indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap optimalisasi penyerapan anggaran sebagai bentuk transparansi dan pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strategis. Pagu anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun Anggaran 2021 yaitu sebagai berikut:

### DATA PAGU ANGGARAN 2021

MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	
		Awal	setelah Revisi
51	Belanja Pegawai	2.286.176.000	2.586.149.000*
52	Belanja Barang	3.631.720.000	3.631.720.000
53	Belanja Modal	2.395.000.000	2.395.000.000
	Jumlah	<b>8.312.896.000</b>	<b>8.612.869.000</b>

\*Penambahan belanja pegawai sebedar Rp. 299.973.000

### DATA PROGRAM ANGGARAN 2021

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>1.639.751.000</b>
	<i>Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum</i>	<b>1.639.751.000</b>
<b>1</b>	<b>Koordinasi</b>	<b>41.620.000</b>
	<i>Koordinasi Pengawasan Asing di Wilayah</i>	41.620.000
	Koordinasi Tim PORA	41.620.000
	Penyusunan Materi	6.520.000
	Koordinasi dan Pembahasan	35.100.000
<b>2</b>	<b>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</b>	<b>1.053.143.000</b>
	<i>Layanan Penerbitan Paspor</i>	910.363.000
	Penerbitan Dokumen Keimigrasian RI di Kantor Imigrasi	277.223.000
	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	633.140.000
	Penyebaran Informasi	190.510.000
	Penerbitan Fasilitas Keimigrasian	41.350.000
	Kerjasama Antar Instansi	27.780.000
	Pemeliharaan Kesisteman	373.500.000



	<i>Layanan Penerbitan Izin Tinggal</i>	142.720.000
	Penerbitan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi	140.650.000
	Penerbitan Fasilitas Keimigrasian	2.130.000
<b>3</b>	<b>Operasi Bidang Keamanan</b>	<b>197.790.000</b>
	<i>Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah</i>	30.027.000
	Pengumpulan Data dan Informasi	29.527.000
	Penyajian Laporan	500.000
	<i>Operasi Mandiri di Wilayah</i>	35.236.000
	Pelaksanaan Pengawasan	34.663.000
	Penyusunan Laporan dan Evaluasi	573.000
	<i>Operasi Gabungan di Wilayah</i>	62.333.000
	Persiapan Rencana Kegiatan	730.000
	Pelaksanaan Pengawasan	60.373.000
	Penyusunan Laporan dan Evaluasi	1.230.000
	<i>Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah</i>	70.194.000
	Penyelidikan	34.698.000
	Penyidikan	35.496.000
	Permulaan	3.133.000
	Olah TKP	7.336.000
	Upaya Paksa	12.074.000
	Pemeriksaan	7.871.000
	Penyerahan Berkas Perkara	3.768.000
	Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti	1.314.000
<b>4</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat</b>	<b>347.198.000</b>
	<i>Tindakan Administratif Keimigrasian</i>	64.928.000
	Pendetensian	47.316.000
	Penjagaan dan Pengawasan	23.636.000
	Biaya hidup/Peralatan/Perlengkapan Deteni	14.400.000
	Perawatan Deteni	8.280.000
	Pembinaan Mental,Fisik,Disiplin Deteni	1.000.000
	Pendeportasian	17.612.000
	<i>Pemeriksaan Keimigrasian di TPI</i>	282.270.000
	Koordinasi dengan Instansi Terkait	6.960.000
	Pelaksanaan Pemeriksaan	275.310.000
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>6.973.118.000</b>

	<b><i>Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Imigrasi</i></b>	<b>6.973.118.000</b>
<b>1</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>3.839.504.000</b>
	<i>Layanan Perkantoran</i>	3.839.504.000
	Gaji dan Tunjangan	2.586.149.000
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.555.402.000
	Pembayaran Lembur	30.747.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.253.355.000
	Operasional Perkantoran	471.690.000
	Langganan Daya dan Jasa	189.600.000
	Pakaian Dinas dan Seragam	57.200.000
	Pelantikan Sumpah Jabatan	3.925.000
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Halaman	206.550.000
	Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran	82.220.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	164.050.000
	Honorarium Pengelolaan Keuangan	78.120.000
<b>2</b>	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal</b>	<b>55.190.000</b>
	<i>Layanan Program dan Anggaran di UPT</i>	23.995.000
	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	23.995.000
	<i>Layanan Manajemen Keuangan di UPT</i>	31.195.000
	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	31.195.000
<b>3</b>	<b>Layanan Umum</b>	<b>517.448.000</b>
	<i>Layanan Kerumahtanggaan di UPT</i>	517.448.000
	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga, dan Perlengkapan	517.448.000
	Pencegahan Penanganan Covid -19	335.035.000
<b>3</b>	<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>463.000.000</b>
	<i>Sarana Internal di UPT</i>	463.000.000
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	175.000.000
	Pengadaan Kendaraan Bermotor	280.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	8.000.000
<b>4</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>	<b>1.932.000.000</b>
	<i>Prasarana Internal di UPT</i>	1.932.000.000
	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1.932.000.000
<b>5</b>	<b>Layanan SDM</b>	<b>112.701.000</b>
	<i>Layanan Manajemen Kepegawaian di UPT</i>	112.701.000
	Pengelolaan Kepegawaian	112.701.000

<b>6</b>	<b>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</b>	<b>12.575.000</b>
	<i>Layanan Reformasi Birokrasi</i>	<i>12.575.000</i>
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	12.575.000
<b>7</b>	<b>Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal</b>	<b>40.700.000</b>
	<i>Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT</i>	<i>40.700.000</i>
	Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi	40.700.000

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**Informasi tentang perhitungan dan penjelasan terkait capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dan penyerapan anggaran dalam mendukung tercapainya sasaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon.**

### CAPAIAN KINERJA

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon periode Tahun 2021, diperoleh data capaian kinerja sebagai berikut:

#### REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan	37 LHK	8 LHK	21.62%

	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Pengawasan Fungsi Keimigrasian			
		Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian	2%	2%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	138 Kegiatan	332 Kegiatan	240.57%
2	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	7.3%	7.3%	100%
		Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian	2 %	2%	100%
		Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100%
		<b>Realisasi Indikator Kinerja</b>			<b>110,37%</b>

**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU 2020	REALISASI 2020	REALISASI %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	417.753.000	100.480.655	24.05%
		Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	942.761.000	778.707.650	82.60%
		Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	190.052.000	151.888.000	79.92%
		Layanan Sarana dan Prasarana	185.000.000	184.825.500	99.90%
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	727.799.000	508.450.100	69.86%
		Layanan Perkantoran	3.504.992.000	3.429.245.495	97.83%
		<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>5.968.357.000</b>	<b>5.153.597.400</b>	<b>86.35%</b>

**PERFORMANCE KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON TAHUN 2020**

DASHBOARD PERFORMANCE			
NO	URAIAN	CAPAIAN KINERJA	PERFORMANCE

		INDIKATOR KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	110.37%	86.35%	98.36%

**REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	448.25	142.30%
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,15	323	102.53%
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	166.50	53.54%
		<b>Realisasi Indikator Kinerja</b>			<b>99.46%</b>

**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021  
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU 2021	REALISASI 2021	REALISASI %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Koordinasi	41.620.000	38.411.200	92.30%
		Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	1.053.143.000	894.277.824	84.91%
		Operasi Bidang Keamanan	197.790.000	118.897.000	60.11%
		Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	347.198.000	243.342.560	70.09%
2	Program Dukungan Manajemen	Layanan Perkantoran	3.839.504.000	3.754.504.725	97.79%
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	55.190.000	41.043.875	74.37%
		Layanan Umum	517.448.000	465.413.712	89.94%
		Layanan Sarana Internal	463.000.000	460.567.130	99.47%

		Layanan Prasarana Internal	1.932.000.000	1.096.156.900	97.83%
		Layanan SDM	112.701.000	89.921.100	79.79%
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	12.575.000	1.828.000	14.53%
		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	40.700.000	40.700.000	100%
		<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>8.612.869.000</b>	<b>7.231.951.592</b>	<b>83.97%</b>

### PERFORMANCE KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON TAHUN 2021

DASHBOARD PERFORMANCE				
NO	URAIAN	CAPAIAN KINERJA		PERFORMANCE
		INDIKATOR KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	99.46%	83.97%	91.71%

### PERFORMANCE KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON YEAR ON YEAR (YOY)

NO	URAIAN	2020			2021			Perfor mance YoY (%)
		Indikator Kinerja	Serapan Anggaran	Performa nce	Indikator Kinerja	Serapan Anggaran	Perfor mance	
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	110.37%	86.35%	98,36%	99.46%	83.97%	91.71%	95.03%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon untuk periode Tahun 2021 penilaian performance sebesar 173.32%. Hal ini disebabkan terdapat capaian indikator kinerja yang jauh melampaui target yang ditentukan meski di tengah kondisi pandemi Covid-19. Performance tahun 2021 ini juga mengalami perubahan signifikan sebesar 135.84% secara Year on Year dibanding tahun 2020 yang sebesar 98,36%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan performance Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon pada tahun 2021.

Peningkatan performance tersebut diikuti dengan beragam inovasi dan penghargaan sebagai berikut :

1. Si Canari, (Immigration Cilegon Pelayanan Satu Hari) yaitu Layanan yang diberikan kepada WNA yang meliputi:
  - h. Perpanjangan ITK dan Perpanjangan VOA
  - i. Mutasi Paspor
  - j. Lapor Kelahiran
  - k. Perubahan Status Sipil
  - l. Lapor Kematian
  - m. ERP Tidak kembali
  - n. Pengembalian Dokim (EPO)
2. SAPA (Sistem Aplikasi Penilaian ASN) adalah aplikasi yang dapat memonitor durasi pelayanan, jumlah pemohon, dan Indeks kepuasan masyarakat. SAPA terintegrasi dengan antrean permohonan paspor sehingga pelayanan yang dilakukan oleh petugas Kanim harus dinilai oleh masyarakat secara langsung sebelum melanjutkan alur pelayanan.
3. SI Kancil Kupas (Imigrasi Kantor Cilegon Antar Paspor) adalah fasilitas pelayanan yang diberikan kepada pemohon berupa pengantaran paspor ke tempat pemohon.
4. Si Karang (Sistem Kedatangan dan Keberangkatan Pendaratan), yaitu fasilitas aplikasi yang memudahkan para agen/pengurus untuk mengatur jadwal.

Berlandaskan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan inovatif. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon telah berhasil mencapai prestasi penting pada tahun 2021, yakni : **Meraih Piagam Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2021 yang di selenggarakan dalam rangka peringatan hari HAM sedunia Ke-73.**

#### REALISASI INDIKATOR KINERJA (YoY)

No	Indikator Kinerja	2020			2021			Capaian YoY (%)
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		-		3.15	448.25	142.30%	-
2	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		-		3.15	323	102.53%	-
3	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		-		3.11	166.50	53.54%	-



4	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian Kemigrasian sesuai ketentuan	37 LHK	8 LHK	21.62%	-	-
5	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian	2%	2 %	100%	-	-
6	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	138 Kegiatan	332 Kegiatan	240.57%	-	-
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	7.3%	7.3%	100%	-	-
8	Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan	2 %	2%	100%	-	-
12	Terselenggaranya Layanan Manjemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100%	-	-
				<b>110.37%</b>		<b>99.46%</b> <b>-10.91%</b>

*Performance* Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon untuk periode Tahun 2021 mencapai 91.71%. Penilaian *performance* ditentukan berdasarkan pengukuran capaian indikator kinerja terkait sasaran kegiatan meningkatnya pelayanan keimigrasian yang terdiri dari 3 indikator kinerja dan sasaran kegiatan meningkatnya penegakan hukum keimigrasian yang juga terdiri dari 3 indikator kinerja serta diukur berdasarkan realisasi.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar 152.31 %. Hal ini tentunya sangat beralasan karena sudah membaiknya perekonomian dan berkurangnya pandemi Covid19 sepanjang tahun 2021 dan kemungkinan masih akan berlangsung pada 2022. Adapun rincian hasil *performance* pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### **1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian**

Capaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon diukur berdasarkan 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

**a. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian**

Realisasi atas indikator kinerja tersebut berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berbasis elektronik secara mandiri yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon. Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama tahun 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon adalah sebagai berikut:

**LAPORAN MONITORING RESPONDEN/IPK/IKM**

No	Bulan	IPK IKM			INTEGRITAS	
		JUMLAH RESPONDEN	NILAI		JUMLAH RESPONDEN	NILAI
			IKM	IPK		
1	Januari	22	98.64	99.18	42	94.58
2	Februari	4	100	100	-	-
3	Maret	32	99.94	100	42	96.41
4	April	42	98.26	99.21	42	99.97
5	Mei	40	98.78	99.93	40	98.92
6	Juni	43	98.60	99.02	42	99.88
7	Juli	36	99.95	99.42	41	99.59
8	Agustus	34	99.72	99.74	42	99.99
9	September	35	99.36	98.29	41	99.96
10	Oktober	35	38.45	98.63	38	99.81
11	November	36	98.65	98.92	39	99.96
12	Desember	34	99.39	99.38	38	99.91

**Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan keimigrasian	3.15	448.25	<b>142.30%</b>

Berdasarkan hasil survei tersebut, nilai IKM pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon sebesar.

98,99 (skala 100). Jika dikonversikan menjadi skala 100 (sesuai target indikator kinerja) maka didapati indeks kepuasan layanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon adalah sebesar 448.25. Dengan demikian, maka capaian target indeks kepuasan layanan keimigrasian adalah:

$$\% = \frac{\Sigma \text{realisasi pelaksanaan}}{\Sigma \text{target pelaksanaan 2021}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{448.25}{3,15} \times 100\%$$

$$\% = \mathbf{142.30\%}$$

#### **Analisis:**

1. Perolehan IKM rata-rata terhadap layanan keimigrasian pada tahun 2021 adalah 98.00 pada skala 100, sehingga pada skala 10 maka nilainya adalah 100.
2. Analisis keberhasilan capaian target tahun 2021 diraih melalui:
  - a. Membuat 4 (Empat) inovasi sehingga proses pelayanan lebih mudah, nyaman, dan transparan sesuai dengan standar pelayanan publik.
  - b. Sosialisasi dan publikasi secara masif berupa penempatan alat-alat peraga informasi di titik-titik strategis area pelayanan maupun melalui berbagai kanal media sosial, dengan rincian sebagai berikut:

#### **b. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Internal di Wilayah**

Tahun 2021 menjadi tahun yang mengesankan dimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon ditetapkan sebagai satuan kerja yang berhasil meraih pelayanan publik berbasis HAM di Lingkungan kementerian Hukum dan HAM. Tentunya hasil tersebut merupakan satu rangkaian dari berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja kolektif.

**Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.15	323	<b>102.52%</b>

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Kepuasan Internal di Wilayah terpenuhi sebanyak 3.15, sehingga capaiannya adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\Sigma \text{realisasi pelaksanaan}}{\Sigma \text{target pelaksanaan 2021}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3.15}{323} \times 100\%$$

$$\% = \mathbf{102.52\%}$$

## Analisis

1. Tahun 2021 dapat dikatakan menjadi tahun yang berat bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon. Hal ini dikarenakan wilayah Cilegon merupakan salah satu area penyebaran Covid-19 sehingga dampaknya begitu besar terhadap pelaksanaan program kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon.
2. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diantaranya adalah:
  - a. Pelaksanaan pencahangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon.
  - b. Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon.
  - c. Implementasi pengendalian Gratifikasi, Pungutan Liar, *Whistle Blowing System (WBS)*, pengaduan masyarakat (e-Lapor), dan penanganan benturan kepentingan dengan membentuk Tim Pengawasan.
  - d. Pelaksanaan monitoring pelaporan kinerja dan keuangan secara berkala melalui aplikasi *e-performance* dan *e-monev* Direktorat Jenderal Anggaran (SMART DJA).
  - e. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik melalui transparansi informasi kepada publik melalui berbagai platform media seperti Website, Instagram, Facebook, Youtube, dan inovasi-inovasi terkait pelayanan publik di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon.
  - f. Pemeriksaan kesehatan para pegawai dalam rangka membatasi dan mencegah penyebaran Covid19 di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon. Pemeriksaan kesehatan berupa *Rapid Test* dan *Swab Test* masal secara bertahap. *Rapid Test* dilaksanakan sebanyak dua kali terhadap seluruh pegawai baik PNS maupun PPNPN (Pegawai Pemerintah Nonpegawai Negeri).

### c. Indikator Kinerja : Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon mengacu kepada kegiatan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon.

**Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	166.50	53.54%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021, pada Indikator Indeks Pengamanan

Keimigrasian di Wilayah maka target yang ingin dicapai adalah adanya peningkatan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon. Hasil perhitungan realisasi peningkatan sebagaimana di bawah ini:

$$\% = \frac{\Sigma \text{realisasi peningkatan 2021}}{\Sigma \text{target peningkatan 2021}}$$

$$\% = \frac{3.11}{166.50} \times 100\%$$

$$\% = \mathbf{53.54\%}$$

### **Analisis**

Hasil tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kualitas pengamanan keimigrasian, yang terdiri dari ;

#### **1) Kegiatan Koordinasi**

Kegiatan koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi pengawasan orang asing di wilayah, berupa Koordinasi Tim PORA (Pengawasan Orang Asing). Selama tahun 2021, Kantor Imigrasi Kelas 2 Cilegon telah mengadakan 2 kegiatan. Masing-masing kegiatan dilaksanakan pada :

- a. 2 Maret 2021, Kantor Imigrasi Cilegon melaksanakan rapat pembentukan tim pengawasan orang asing (TIMPORA) tingkat kecamatan di Kota Cilegon yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Ruhayat M. Tolib. Rapat TIMPORA ini dihadiri oleh beberapa instansi terkait di kota cilegon diantaranya Camat, Kapolsek, dan Komandan Rayon Militer.
- b. 5 Oktober 2021, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon melaksanakan kegiatan rapat tim pengawasan orang asing (TIMPORA) tingkat kota Cilegon bertempat di Horison Forbis Hotel.

#### **2) Kegiatan Pengawasan Gabungan**

Kegiatan pengawasan gabungan adalah bentuk kegiatan pengawasan yang melibatkan institusi lain, baik Kantor Wilayah maupun di luar institusi Kementerian Hukum dan HAM Banten. Selama tahun 2021 telah diadakan 2 kegiatan tersebut, yakni :

- a. 24 Juni 2021, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon melaksanakan kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian ke PT. Lotte Chemical Titan. Kegiatan ini dilakukan secara bersinergi antara Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Banten dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon. Operasi ini dilakukan guna memastikan bahwa keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang berada di lingkungan kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

b. 17 Nopember 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon melaksanakan kegiatan operasi gabungan laut pengawasan orang asing kota Cilegon yang diikuti oleh anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Provinsi Banten dan TIMPORA tingkat Kota Cilegon. Kegiatan Operasi Gabungan kali ini diikuti oleh sejumlah instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Pengawasan terbagi menjadi 2 (dua) tim yaitu tim darat dan tim laut yang di dukung oleh 50 personil gabungan dari beberapa instansi. Kegiatan dimulai dari Dermaga Pelabuhan Indah Kiat Cilegon dengan menggunakan armada kapal laut dari Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Banten. Kegiatan operasi gabungan laut pengawasan orang asing ini baru pertama kali dilaksanakan dalam agenda kegiatan TIMPORA. Operasi gabungan ini juga untuk memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing sesuai dengan Visa dan Izin Tinggal sesuai dengan tujuan kedatangannya di wilayah Provinsi Banten khususnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon..

3) Kegiatan Operasi Mandiri

Selama tahun 2021, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon telah melaksanakan kegiatan pengawasan sebanyak 42 kali, dan juga melaksanakan kegiatan BAP sebanyak

## BAB IV KESIMPULAN

### Informasi tentang Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon

#### KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon ini merupakan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pelaksanaan program kegiatan tahun 2021 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon. Laporan Kinerja ini menyajikan data-data yang cukup terperinci terhadap seluruh jenis layanan yang disediakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon, sehingga data-data yang ditampilkan dapat menggambarkan kualitas kinerja sepanjang tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan ukuran kinerja dalam Perjanjian Kinerja yang disusun di setiap awal tahun anggaran bertujuan untuk menjadi acuan dalam pencapaian target kinerja satuan kerja pada tahun berjalan. Selain itu, penetapan ukuran kinerja dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2021 dan masih berlangsung hingga kini, sulit sekali untuk memenuhi target kinerja. Meski demikian, persoalan tersebut nyatanya telah diinventarisir oleh kementerian dan telah diakomodir melalui berbagai kebijakan. Sehingga satuan kerja diberi kelonggaran apabila realisasi kinerja tidak mencapai target.

Nilai performance Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon pada tahun 2021 adalah sebesar 173.32%. Hal ini disebabkan terdapat capaian indikator kinerja yang jauh melampaui target yang ditentukan. Performance tahun 2021 ini juga mengalami perubahan signifikan sebesar 74.96% secara Year on Year dibanding tahun 2020 yang sebesar 98,36%.

Adapun faktor yang mampu mendorong capaian performance tahun 2021 yaitu sasaran kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Kepuasan Internal di Wilayah, dan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah mengalami peningkatan.

## RENCANA TINDAK LANJUT

Capaian yang telah diraih tidak lantas membuat berpuas diri, namun mesti dievaluasi secara berkala karena masih terdapat beberapa target kinerja yang memerlukan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Menghadapi tahun 2021, ada beberapa hal yang perlu dilakukan tindak lanjut serta perbaikan yaitu antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder yang berkaitan dengan pengawasan orang asing;
2. Memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi, terutama jika pandemi masih berlangsung;
3. Mempertahankan inovasi-inovasi yang telah diciptakan;
4. Meningkatkan pengawasan internal;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan;
6. Pembentukan TIM PORA hingga level kecamatan;
7. Sosialisasi peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan layanan keimigrasian kepada masyarakat dan pihak terkait;

Mencapai target untuk meraih Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dan mempertahankan Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.